



P U T U S A N

Nomor 730/Pid.B/2020/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Tianto als Agus Bin H.Bone
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /7 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lr Timur Jaya Rt 1 Desa Kasang Pudak Kec Kumpeh
Ulu Kab Muaro Jambi

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agus Tianto als Agus Bin H.Bon ditangkap 27 Agustus 2020 s/d 28 Agustus 2020;

Terdakwa Agus Tianto als Agus Bin H.Bone ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021

Terdakwa Agus Tianto als Agus Bin H.Bone dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama :

1. Harry Firmansyah, SH;
2. Adieko Lubis, SH;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 730/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing Advokat atau Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pencerahan Hukum Indonesia yang beralamat di Jalan Sari Bakti Rt. 10 Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No..../SK/PID/PHI/VIII/2020 tanggal 29 Nopember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dibawah Register No. 620/SK/Pid/20202/PN.Jmb tanggal 07 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 730/Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 730/Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS TIAN TO ALS AGUS BIN H.BONE, bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS TIAN TO ALS AGUS BIN H.BONE dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 64 (enam puluh empat) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 19 (sembilan belas) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar RPC (packing List) No.PL-A200433 Pst tgl 17 Januari 2020
 - 1 (satu) lembar RPC (packing list) No.PL-A200470 tgl 18 Januari 2020
 - 1 (satu) lembar nota faktur No : FK-A2005209 Pst tgl 18 Januari 2020

Dikembalikan kepada saksi korban Joni Ganda

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 730/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan di Pengadilan ;
3. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
4. Terdakwa sudah mengembalikan kerugian;
5. Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada surat tuntutan yang dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan, Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada Nota Pembelaan yang dibacakan dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa AGUS TIAN TO Als AGUS Bin H.BONE pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2020 bertempat di PT Bintang Mas Surya Jl Lingkar Timur I Rt 36 Kel Talang Bakung Kec Paal Merah Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan oranglain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sejak bulan Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020 terdakwa sudah bekerja sebagai Helver (pengantar barang) di PT Bintang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 730/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Surya, terdakwa mendapatkan upah berupa gaji setiap minggunya sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa membawa barang-barang milik PT.Bintang Mas Surya ke toko-toko sesuai dengan nota yang diberikan oleh saksi Sumardin selaku kepada gudang menggunakan mobil milik perusahaan bersama dengan Yono (DPO) dan saksi Hamdi Nasution Als Wak Agus lalu pada saat terdakwa mengantar ke toko Vania di Kel Eka Jaya, terdakwa mengatakan kepada Yono dan saksi Hamdi Nasution bahwa masih ada sisa barang didalam mobil yaitu miwon berjumlah 17 (tujuh belas) dus, pillow berjumlah 40 (empat puluh) ball selanjutnya saksi Hamdi Nasution mengatakan kepada terdakwa untuk menaruhkan miwon di rumahnya tanpa ada ijin dari PT. Bintang Mas Surya selaku pemilik barang, karena rumah saksi Hamdi Nasution tidak bisa masuk mobil lalu miwon tersebut diturunkan di rumah terdakwa yang berada di Lrg Timur Jaya Rt 1 Desa Kasang Budak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, sedangkan untuk barang berupa pillow tetap dikembalikan ke gudang. Selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Yono (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya sedang membutuhkan uang dan meminta terdakwa untuk menjual miwon kepada Agung (DPO) kemudian terdakwa menghubungi Agung untuk menawarkan miwon tersebut dan Agung menyetujui untuk mengambil miwon seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanpa ada ijin dari pemilik barang yaitu PT. Bintang Mas Surya, setelah terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan miwon lalu terdakwa memberikan uang tersebut kepada Yono sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipegang terdakwa yang rencananya akan diberikan kepada saksi Hamdi Nasution, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa memberikan uang hasil penjualan miwon kepada saksi Hamdi Nasution namun di tolaknya. Pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 saksi Sumardin menghubungi terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa perihal miwon yang sudah dijual oleh terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sisa penjualan miwon kepada saksi Sumardin sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saksi Sumardin mengatakan kepada terdakwa bahwa harga miwon sesuai dengan nota perusahaan sebenarnya sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Bintang Mas Surya mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 730/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 374 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUS TIAN TO Als AGUS Bin H.BONE pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2020 bertempat di PT Bintang Mas Surya Jl Lingkar Timur I Rt 36 Kel Talang Bakung Kec Paal Merah Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan oranglain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 08.00 wib terdakwa membawa barang-barang milik PT.Bintang Mas Surya ke toko-toko sesuai dengan nota yang diberikan oleh sdr. Sumardin Als Udin selaku kepada gudang menggunakan mobil milik perusahaan bersama dengan Yono (DPO), sdr Hamdi Nasution Als Wak Agus, pada saat terdakwa mengantar ke toko Vania di Kel Eka Jaya, terdakwa mengatakan kepada Yono dan sdr Hamdi Nasution Als Wak Agus bahwa masih ada sisa barang didalam mobil yaitu miwon berjumlah 17 (tujuh belas) dus, pillow berjumlah 40 (empat puluh) ball kemudian sdr Hamdi Nasution Als Wak Agus mengatakan kepada terdakwa untuk menaruhkan miwon dirumahnya karena rumah Wak Agus tidak bisa masuk mobil lalu miwon tersebut diturunkan dirumah terdakwa yang berada di Lrg Timur Jaya Rt 1 Desa Kasang Budak Kec Kumpeh Ulu Kab Muaro Jambi sedangkan untuk barang berupa pillow tetap dikembalikan ke gudang.

Pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 20.00 wib, Yono mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya sedang membutuhkan uang dan meminta terdakwa untuk menjual miwon kepada Agung (DPO) kemudian terdakwa menghubungi Agung untuk menawarkan miwon tersebut dan Agung menyetujui untuk mengambil miwon seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setelah terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan miwon selanjutnya terdakwa memberikan uang tersebut kepada Yono sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dipegang terdakwa yang rencananya akan diberikan kepada sdr Wak Agus. Pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 12.00 wib terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 730/Pid.B/2020/PN Jmb



memberikan uang hasil penjualan miwon kepada sdr Wak Agus namun Wak Agus menolaknya. Pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sdr. Sumardin Als Udin selaku kepada gudang menghubungi terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa perihal miwon yang sudah dijual oleh terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sisa penjualan miwon kepada sdr. Sumardin Als Udin selaku kepada gudang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sdr. Sumardin Als Udin selaku kepada gudang mengatakan kepada terdakwa bahwa harga miwon sesuai dengan nota perusahaan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Bintang Mas Surya mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JONI GANDA anak dari GANDI GANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 08.00 wib di kantor Gudang PT. Bintang Mas Surya terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang-barang milik PT.Bintang Mas Surya di Jalan Lingkar Timur I Rt. 36 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bintang Mas Surya sebagai Manajer.
- Bahwa bahwa PT. Bintang Mas Surya bergerak di bidang distributor kebutuhan konsumen sehari hari atau FMCG (Fast Moving Consumer Goods).
- Bahwa ada barang yang hilang dari gudang PT Bintang Mas Surya yaitu barang jenis penyedap rasa, snack dan minuman ringan.
- Bahwa sistim upah/gaji untuk petugas kepala gudang dan admin gudang Upah/gaji perbulan sedangkan helper dan sopir upah/gaji adalah perminggu.
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa Agustianto als Agus selaku helver di PT Bintang Mas Surya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekkitar Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi NOVAL RAMADHANNI BIN MINAJUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah bekerja di PT Bintang Mas Surya mulai bula Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020 sebagai admin gudang atau ceker yang bertugas melakukan pemeriksaan atau pengecekan barang yang masuk maupun keluar dari gudang PT. Bintang Mas Surya dan bertanggung jawab untuk melaporkan hasil Pengecekan barang yang masuk maupun keluar dari PT Bintang Mas Surya ke bagian admin kantor.

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai helper di PT. Bintang Surya Mas.

- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Joni Ganda bahwa barang yang saksi keluarkan dari gudang PT. Bintang Mas Surya untuk Toko Zio tidak diantar oleh pengantar dan barang yang tidak diantar tersebut tidak dikembalikan lagi ke dalam Gudang milik PT Bintang Mas Surya dan melainkan barang tersebut dikeluarkan lagi dari gudag untuk diantar ke Toko Zio sehingga barang tersebut dikeluarkan dua kali dengan menggunakan satu nota yang sama.

- Bahwa saksi mengeluarkan barang dari gudang PT. Bintang Mas Surya untuk Toko Zio dengan menggunakan faktur penjualan nomor : FK A2005236.PST dan FK A2005209. PST yaitu tanggal 19 Januari 2020.

- Bahwa saksi telah mengeluarkan barang untuk toko Zio sesuai dengan nota barang untuk Toko Zio yang dikeluarkan oleh admin kantor yaitu FK.-A2005209.PST tanggal 18 Januari 2020 jenis barangnya berupa miwon senilai Rp. 9.084.007 (Sembilan juta delapan puluh empat ribu tujuh rupiah).

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2020 berdasarkan keterangan kepala gudang kepada saksi bahwa barang berupa miwon untuk toko Zio belum dikeluarkan dari gudang dan meminta untuk dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam mobil.

- Bahwa petugas pengantar barang untuk toko Zio yaitu Sdr. Yono (sopir) dan Agus (helver) dengan menggunakan mobil No.Pol.8838.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 730/Pid.B/2020/PN Jmb



3. Saksi LINA WAHYUNINGSIH ALS LINA BINTI SUYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan terhadap PT. Bintang Mas Surya di Jalan Lingkar Timur I Rt. 36 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 08.00 wib di kantor Gudang PT. Bintang Mas Surya.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bintang Mas Surya sebagai Ceker sejak bulan Desember 2019.
- Bahwa PT. Bintang Mas Surya bergerak di bidang distributor kebutuhan konsumen sehari hari atau FMCG (Fast Moving Consumer Goods).
- Bahwa ada barang yang hilang dari gudang PT Bintang Mas Surya yaitu barang jenis penyedap rasa, snack dan minuman ringan.
- Bahwa menurut keterangan saksi Joni Ganda saksi megetahui bahwa barang untuk toko Zio tidak diantar oleh pengantar dan barang tersebut tidak dikembalikan lagi ke gudang melainkan barang pesanan toko Zio tersebut dikeluarkan dua kali dengan nota yang sama atau satu nota.
- Bahwa saksi menegluarkan barang dari gudang PT. Bintang mas Surya untuk Toko Zio sesuai RPC/ Packing List Nomor : PI-A200433 PST yaitu tertanggal 17 Januari 2020.
- Bahwa petugas pengantar barang untuk toko Zio yaitu Sdr. Yono (sopir) Terdakwa Agus (Helver) dan Wak Agus (Helver) dengan menggunakan Mobil No. Pol.8838.
- Bahwa sesuai dengan penjelasan admin gudang yaitu saksi Catur Wulan Sari als Wulan yang mendapat informasi dari helver bahwa barang pesanan toko Zio tidak diantar karena toko zio tutup.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Saksi CATUR WULAN SARY ALS WULAN BINTI SARTOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan terhadap PT. Bintang Mas Surya di Jalan Lingkar Timur I Rt. 36 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 08.00 wib di kantor Gudang PT. Bintang Mas Surya.

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bintang Mas Surya sebagai Ceker sejak bulan Desember 2019.

- Bahwa PT. Bintang Mas Surya bergerak di bidang distributor kebutuhan konsumen sehari-hari atau FMCG (Fast Moving Consumer Goods).

- Bahwa ada barang yang hilang dari gudang PT Bintang Mas Surya yaitu barang jenis penyedap rasa, snack dan minuman ringan.

- Bahwa menurut keterangan saksi Joni Ganda saksi mengetahui bahwa barang untuk toko Zio tidak diantar oleh pengantar dan barang tersebut tidak dikembalikan lagi ke gudang melainkan barang pesanan toko Zio tersebut dikeluarkan dua kali dengan nota yang sama atau satu nota.

- Bahwa saksi mengeluarkan barang dari gudang PT. Bintang mas Surya untuk Toko Zio sesuai RPC/ Packing List Nomor : PI-A200433 PST yaitu tertanggal 17 Januari 2020.

- Bahwa petugas pengantar barang untuk toko Zio yaitu Sdr. Yono (sopir) Terdakwa Agus (Helve) dan Wak Agus (Helve) dengan menggunakan Mobil No. Pol.8838.

- Bahwa sesuai dengan penjelasan admin gudang yaitu saksi Catur Wulan Sari als Wulan yang mendapat informasi dari helve bahwa barang pesanan toko Zio tidak diantar karena toko zio tutup.

- Bahwa saat barang pesanan toko Zio yang tidak diantarkan tersebut dikarenakan toko Zio tutup saksi tidak melakukan pengecekan dan mengeluarkan lagi barang tersebut karna menurut peraturan dari perusahaan bahwa apabila barang tidak jadi diantar maka barang harus dikembalikan lagi kedalam gudang. Tetapi saat itu saksi tidak mengeluarkan barang dari dalam mobil karena menurut kepala gudang tidak usah dikeluarkan karna akan diantarkan untuk keesokan harinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

5. Saksi SUMARDIN ALIAS UDIN BIN DINAR DERAHMAN, keterangannya dibacakan dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap PT. Bintang Mas Surya di Jalan Lingkar Timur I Rt. 36 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 730/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Januari 2020 sekira pukul 08.00 wib di kantor Gudang PT. Bintang Mas Surya.

- Bahwa saksi mengenal terdakwa yaitu bekerja sebagai helper di PT. Bintang Mas Surya dan menerima gaji perminggu sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bintang Mas Surya sebagai kepala gudang sejak bulan Januari 2014 sampai dengan 11 Juni 2020, yang memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan operasional kerja di gudang yaitu karyawan admin/checker, helper dan supir.

- Bahwa bahwa PT. Bintang Mas Surya bergerak di bidang distributor kebutuhan konsumen sehari hari atau FMCG (Fast Moving Consumer Goods), jajanan dan sembako.

- Bahwa pada tanggal 20 Januari sekira pukul 20.00 wib sdr. Wak Agus datang kerumah saksi dan memberitahukan bahwa selain 40 ball Pillow dan 5 Dus Sponge terdapat barang berupa 17 dus Miwon yang telah diturunkan oleh terdakwa dan disimpan di rumah terdakwa dan juga sudah dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan saksi juga mengatakan terdakwa ada menawarkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi namun saksi menolak dengan alasan belum aman.

- Bahwa pada keesokan harinya saksi ada menghubungi terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa perihal tentang barang berupa Miwon yang sudah dijual oleh terdakwa, dan terdakwa mengakui memang benar terdakwa ada menjual barang milik Pt. Bintang mas Surya berupa Miwon dan telah dijual dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).

- Bahwa saksi sumardin ada menghitung jumlah harga dari 17 dus miwon tersebut yaitu sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah).

- Bahwa saksi sumardin ada menyarankan agar terdakwa dan sdr. Yono mengembalikan saja kerugian perusahaan yaitu sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dengan cara mengangsur kepada saksi sumardin dan akan saksi akan mengembalikan kepada perusahaan sehingga terdakwa dapat tetap bekerja.

- Bahwa terdakwa dan sdr yono sudah ada mengangsur kerugian perusahaan kepada saksi Sumardin dengan total Rp. 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sumadin ada menerima uang cicilan dari terdakwa dan Yono dan belum memberikannya kepada perusahaan dengan alasan belum terkumpul sebanyak Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di PT Bintang Mas Surya Jl Lingkar Timur I Rt 36 Kel Talang Bakung Kec Paal Merah Kota Jambi, Terdakwa telah menggelapkan barang-barang milik perusahaan;
- Bahwa terdakwa telah bekerja di PT Bintang Mas Surya sejak bulan Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020 sebagai Helper (pengantar barang).
- Bahwa PT Bintang Mas Surya bergerak dalam bidang distributor Jajannan dan sembako.
- Bahwa tugas sebagai helper adalah mengambil barang barang dari dalam gudang PT. Bintang mas Surya untuk dimasukkan ke dalam mobil pengantar sesuai dengan RPC atau Packing List yang diperintahkan oleh petugas ceke kemudian barang tersebut akan diantar ke toko toko sesuai nota.
- Bahwa terdakwa mendapat gaji atau upah dari PT Bintang Mas Surya dengan upah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) perminggu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 terdakwa ada mengantar barang barang dari PT. Bintang Mas Surya ke toko toko dengan menggunakan mobil pengantar dengan No. Pol 8838 dengan sopir Yono dan dengan helper bernama Hamdi Nasution als Wak Agus.
- Bahwa pada saat mengantar barang ke toko, ada barang berupa miwon dan Fillows tidak ada notanya dan terdakwa hanya mengembalikan barang fillows ke gudang sedangkan barang miwon diturunkan di rumah terdakwa yang berlokasi dilorong Timur Jaya Rt. 01 Desa Kasang Puduk Kec. Kumpeh Ulu kab. Muaro Jambi.
- Bahwa miwon sebanyak 17 dus tersebut dijual kepada sdr. Agung (DPO) dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).
- Bahwa yang menurunkan barang berupa miwon tersebut dari dalam mobil dan meletakkan kedalam rumah terdakwa adalah terdakwa, Yono dan Wak Agus.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 730/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan miwon tersebut di bagi 3 (tiga) masing masing Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Tetapi bagian Wak Agus tidak jadi diberikan karena menurut wak agus bahwa perbuatan terdakwa sudah ketahuan.
- Bahwa, keesokan harinya kepala gudang yaitu saksi Sumardin menghubungi terdakwa dan menanyakan hasil penjualan miwon tersebut dan menawarkan jalan keluar untuk mencicil kerugian sebanyak Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dengan cara dipotong dari gaji terdakwa kepada Sumardin dan saksi sumardin juga mengatakan akan mengembalikan uang tersebut kepada perusahaan agar terdakwa tidak dipecat.
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan kerugian dengan cara terdakwa dan Yono telah memberikan masing-masing uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi sumardin yang mana telah disita juga dalam persidangan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000.000 (sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 64 (enam puluh empat) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 19 (sembilan belas) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar RPC (packing List) No.PL-A200433 Pst tgl 17 Januari 2020
- 1 (satu) lembar RPC (packing list) No.PL-A200470 tgl 18 Januari 2020
- 1 (satu) lembar nota faktur No : FK-A2005209 Pst tgl 18 Januari 2020

telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa membawa barang-barang milik PT.Bintang Mas Surya ke toko-toko sesuai dengan nota yang diberikan oleh saksi Sumardin selaku kepada

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 730/Pid.B/2020/PN Jmb



gudang menggunakan mobil milik perusahaan bersama dengan Yono (DPO) dan saksi Hamdi Nasution Als Wak Agus lalu pada saat terdakwa mengantar ke toko Vania di Kel Eka Jaya, terdakwa mengatakan kepada Yono dan saksi Hamdi Nasution bahwa masih ada sisa barang didalam mobil yaitu miwon berjumlah 17 (tujuh belas) dus, pillow berjumlah 40 (empat puluh) ball selanjutnya saksi Hamdi Nasution mengatakan kepada terdakwa untuk menaruhkan miwon di rumahnya tanpa ada ijin dari PT. Bintang Mas Surya selaku pemilik barang, karena rumah saksi Hamdi Nasution tidak bisa masuk mobil lalu miwon tersebut diturunkan di rumah terdakwa yang berada di Lrg Timur Jaya Rt 1 Desa Kasang Budak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, sedangkan untuk barang berupa pillow tetap dikembalikan ke gudang. ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Yono (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya sedang membutuhkan uang dan meminta terdakwa untuk menjual miwon kepada Agung (DPO) kemudian terdakwa menghubungi Agung untuk menawarkan miwon tersebut dan Agung menyetujui untuk mengambil miwon seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanpa ada ijin dari pemilik barang yaitu PT. Bintang Mas Surya, setelah terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan miwon lalu terdakwa memberikan uang tersebut kepada Yono sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipegang terdakwa yang rencananya akan diberikan kepada saksi Hamdi Nasution;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa memberikan uang hasil penjualan miwon kepada saksi Hamdi Nasution namun di tolaknya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 saksi Sumardin menghubungi terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa perihal miwon yang sudah dijual oleh terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sisa penjualan miwon kepada saksi Sumardin sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saksi Sumardin mengatakan kepada terdakwa bahwa harga miwon sesuai dengan nota perusahaan sebenarnya sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.Bintang Mas Surya mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 730/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 347 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau karena mendapat upah uang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama **AGUS TIAN TO ALS AGUS BIN H.BONE**, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur "Barang Siapa" terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 730/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah pelaku sudah mempunyai rencana atau persiapan untuk melakukan suatu perbuatan dan pelaku sudah mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan, yang mana pelaku memang telah menghendaki (willens) untuk melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat pada tubuh orang lain, dan ia pun harus mengetahui (wetens) bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut:

1. Ia telah bermaksud untuk menimbulkan cedera atau kerusakan;
2. Ia menyadari bahwa orang pasti (zeker) akan menimbulkan kerusakan pada barang;
3. Ia menyadari bahwa orang lain mungkin (mogelijk) akan menderita kerugian;

Menimbang bahwa unsur melawan hukum artinya perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan kehendak sipemilik barang, bertentangan dengan dogma ataupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, bertentangan dengan agama dan adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti dikaitkan dengan keterangan terdakwa terungkap fakta bahwa benar awalnya Pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa membawa barang-barang milik PT.Bintang Mas Surya ke toko-toko sesuai dengan nota yang diberikan oleh saksi Sumardin selaku kepada gudang menggunakan mobil milik perusahaan bersama dengan Yono (DPO) dan saksi Hamdi Nasution Als Wak Agus lalu pada saat terdakwa mengantar ke toko Vania di Kel Eka Jaya, terdakwa mengatakan kepada Yono dan saksi Hamdi Nasution bahwa masih ada sisa barang didalam mobil yaitu miwon berjumlah 17 (tujuh belas) dus, pillow berjumlah 40 (empat puluh) ball selanjutnya saksi Hamdi Nasution mengatakan kepada terdakwa untuk menurunkan miwon di rumahnya tanpa ada ijin dari PT. Bintang Mas Surya selaku pemilik barang, karena rumah saksi Hamdi Nasution tidak bisa masuk mobil lalu miwon tersebut diturunkan di rumah terdakwa yang berada di Lrg Timur Jaya Rt 1 Desa Kasang Budak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, sedangkan untuk barang berupa pillow tetap dikembalikan ke gudang. Selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Yono (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya sedang membutuhkan uang dan meminta terdakwa untuk menjual miwon kepada Agung (DPO) kemudian terdakwa menghubungi Agung untuk menawarkan miwon tersebut dan Agung menyetujui untuk mengambil miwon seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanpa ada ijin dari pemilik barang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 730/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu PT. Bintang Mas Surya, setelah terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan miwon lalu terdakwa memberikan uang tersebut kepada Yono sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipegang terdakwa yang rencananya akan diberikan kepada saksi Hamdi Nasution, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa memberikan uang hasil penjualan miwon kepada saksi Hamdi Nasution namun di tolaknya. Pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 saksi Sumardin menghubungi terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa perihal miwon yang sudah dijual oleh terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sisa penjualan miwon kepada saksi Sumardin sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saksi Sumardin mengatakan kepada terdakwa bahwa harga miwon sesuai dengan nota perusahaan sebenarnya sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.Bintang Mas Surya mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau karena mendapat upah uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku untuk menguasai sesuatu barang yang berada dalam penguasaannya didapatkan karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti dikaitkan dengan keterangan terdakwa terungkap fakta bahwa sejak bulan Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020 terdakwa sudah bekerja sebagai Helver (pengantar barang) di PT Bintang Mas Surya, terdakwa mendapatkan upah berupa gaji setiap minggunya sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur 'dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau karena mendapat upah uang' terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primer;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 730/Pid.B/2020/PN Jmb



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 64 (enam puluh empat) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 19 (sembilan belas) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar RPC (packing List) No.PL-A200433 Pst tgl 17 Januari 2020
- 1 (satu) lembar RPC (packing list) No.PL-A200470 tgl 18 Januari 2020
- 1 (satu) lembar nota faktur No : FK-A2005209 Pst tgl 18 Januari 2020

Yang telah disita dari Terdakwa dan bukan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi **korban Joni Ganda**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 730/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum mengganti kerugian kepada saksi korban ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AGUS TIAN TO ALS AGUS BIN H.BONE tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan;"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS TIAN TO ALS AGUS BIN H.BONE tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 64 (enam puluh empat) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 19 (sembilan belas) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar RPC (packing List) No.PL-A200433 Pst tgl 17 Januari 2020
 - 1 (satu) lembar RPC (packing list) No.PL-A200470 tgl 18 Januari 2020
 - 1 (satu) lembar nota faktur No : FK-A2005209 Pst tgl 18 Januari 2020

Dikembalikan kepada saksi korban Joni Ganda

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, oleh kami, Alex T.M.H Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 730/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Hum , Romi Sinatra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Wahyudi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Jambi, serta dihadiri oleh Sukmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Srituti Wulansari, S.H.,M.Hum

Alex T.M.H Pasaribu, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Wahyudi